

# **BERBAGAI SIKAP DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG PILKADA**

*(People's reaction and attitude about Pilkada/Regional Leader's Election)*

**J.Q.M.Judantoro SH**

Staf Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah

## **ABSTRACT**

*The Legislative and Presidential Elections have given good lesson to Indonesian people, because it goes smoothly and without violence and but it is not the case for the Regional Leader's Election since it has many problem often accompanied with violence. This research is aimed to picture people's reaction and attitude about this went qualitatitive-descriptive research, approachthrough library research or more spscificly desk-research. The Result of this research is that The Office, Electoral's Committee (KPU), and the religious-leaders should give political education,to the people, underline the good morality and sportivity, so that the constituent could received the condition of the candidates whether they win or loose.*

**Keywords :** *Legislative elections, Presidential elections, Violence, Religions leaders, Political leaders, Electoral's comunitte.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai kelanjutan dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004, maka pada tahun 2005 ini mulai diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Latar belakang pemikiran Pilkada langsung ini, sebagaimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung adalah untuk lebih memberi arti dan makna azas demokrasi yang kita anut. Dahulu apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, maka rakyat sekarang dapat memilih secara langsung Persiden dan Wakil

Presidennya. Demikian pula halnya dengan Pilkada.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam *satu pasangan calon* yang dilaksanakan secara demokratis, serta berdasarkan azas *langsung*, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (cetak tebal dan miring dari Penulis/Peneliti). Namun demikian pencalonan Kepala Daerah masih dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik

(Pasal 56 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ayat (2). Hal ini disebabkan karena partai politik masih dianggap sebagai sarana atau wahana untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

Kadang-kadang terjadi bahwa calon yang diajukan oleh partai - politik atau gabungan partai - politik, bertentangan dengan penilaian masyarakat terhadap kredibilitas

calon yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya, walaupun calon itu menang, masih ada demo-demo yang menentang validitas pemilihan Kepala Daerah ini, karena misalnya calon dinilai korup atau mempunyai cacat / kekurangan lain serta visi dan misinya diragukan apakah benar-benar dapat dilaksanakan apabila calon itu benar-benar terpilih Calon yang didukung partai politik atau gabungan partai politik disini belum tentu menang dan terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempelajari sikap dan tanggapan masyarakat tentang Pilkada kita dapat mengadakan Pilkada yang lebih berkualitas dan lebih tidak menggunakan kekerasan dari para peserta Pilkada dan pendukung-pendukungnya serta sikap mental masyarakat yang akan menjadi masyarakat yang sportif dan menghargai fihak yang menang maupun yang kalah.

## BAHAN DAN METODA

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memberi gambaran tentang sikap dan tanggapan masyarakat tentang Pilkada atau khususnya studi pustaka : *library research* dalam hal ini lebih spesifik lagi *desk-research*. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengadakan survey ke lapangan, namun mengumpulkan data sekunder yang kemudian di analisis sehingga

dapat memberi kesimpulan sebagai hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif karena tidak menggunakan metode statistik, maupun data statistik,tabel-tabel dan lampiran-lampiran, akan tetapi mengutamakan kedalaman analisis lewat studi literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Berbagai sikap dan tanggapan masyarakat

Masyarakat menanggapi Pilkada ini dengan bermacam-macam sikap serta tanggapan.

#### a. Acuh tak-acuh

Sebagian dari masyarakat bersikap acuh tak acuh menanggapi Pilkada. Mereka berpendapat bahwa masalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru tidak ada sangkut pautnya dengan nasib atau kehidupan ekonomi mereka. Siapa pun yang menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tidak akan mengakibatkan ekonomi mereka menjadi baik dan kesejahteraan mereka meningkat. Kelompok ini termasuk *kelompok yang apatis dan pesimistis*.

Mereka tidak menyadari bahwa kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru sangat mempengaruhi arah pembangunan daerah, terutama apabila Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah yang baru yang bersangkutan mempunyai keberfikiran pada atau memperhatikan masyarakat yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir (KLMT). Di sisi lain, pandangan kelompok seperti ini, menyebabkan banyaknya "golput" (golongan putih) yaitu mereka yang tidak mau mempergunakan hak pilih atau mereka yang mempergunakan hak pilih dengan cara sedemikian rupa sehingga surat suara menjadi

tidak sah.

b. Setuju dengan adanya Pilkada

Kelompok ini mendukung dan menyadari akan perlunya Pilkada, karena Pilkada ini melatih masyarakat untuk meningkatkan kesadaran demokrasi dan ikut memutuskan nasib Provinsi / Kabupaten / Kota nya demikian pula nasib mereka sendiri selama 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini meningkatkan pula kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran berpolitik.

c. Tidak setuju dengan adanya Pilkada

Kelompok ini bisa tidak setuju dengan adanya Pilkada karena antara lain kegiatan ini bersifat pemborosan uang karena biayanya cukup besar serta kelompok ini juga dapat meragukan kredibilitas para calon. Misalnya di antara 5 (lima) pasang calon yang diajukan menurut pendapat mereka semua tidak kredibel. Lebih ekstrim nya lagi mereka dari awal sudah menganggap bahwa Pilkada ini percuma saja diadakan, karena kondisi masyarakat toh tidak bisa diperbaiki lewat Pilkada.

## 2. Kemungkinan peningkatan suhu politik karena adanya Pilkada

Pilkada membuka peluang untuk peningkatan suhu politik di Provinsi / Kabupaten atau Kota yang menyelenggarakan Pilkada. Untuk Provinsi Jawa Tengah 17 Kabupaten / Kota, 11 di antara nya menyelenggarakan Pilkada di bulan Juni 2005. Sedangkan Provinsi / Kabupaten / Kota yang lain di Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada langsung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2005 ini.

Mengapa Pilkada langsung berpotensi meningkatkan suhu politik ? Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1) Persaingan antara satu calon atau satu pasangan calon atau partai politik / gabungan

partai politik yang medukung calon serta harus diingat pula bahwa masing-masing calon / pasangan calon mempunyai pendukungnya, yang kadang-kadang para pendukung itu bersikap fanatik.

2) Kinerja KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang masih menunjukkan kelemahan atau kekurangan, mulai dari penunjukan atau penetapan calon atau pasangan calon Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi persyaratan, misalnya ijazah terlalu rendah / di bawah persyaratan yang ditentukan, pemalsuan ijazah, terlibat korupsi atau kasus kejahatan berat yang merugikan negara atau spionase dan lain-lain.

3) Penyelenggaraan Pemilu yang tidak profesional oleh KPUD Provinsi atau Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara, mulai dari pendaftaran pemilih, seorang pemilih yang sama, yang di daftar di dua tempat, surat suara yang tidak sah atau cacat / rusak surat, suara fiktif yang mengakibatkan suara yang melebihi jumlah pemilih, dan penghitungan yang di manipulasi untuk kepentingan calon / pasangan calon tertentu dan tekanan atau paksaan untuk memilih calon / pasangan calon tertentu, atau **money-politics (politik uang)**, yang bisa dilakukan lewat "**operasi fajar**", atau lewat cara-cara lain misalnya membagi-bagikan uang waktu kampanye, serta pelanggaran aturan-aturan kampanye dan pelanggaran batas waktu kampanye, dimana selain KPUD, Panwasda juga mempunyai peranan besar dalam pengawasan pemilu ini.

4) Hal-hal lain yang dianggap tidak adil atau tidak semestinya oleh kelompok pemilih tertentu yang bersifat subjektif yang diajukan oleh partai-politik atau gabungan partai-politik yang

mendukung suatu calon atau pasangan calon tertentu, yang dapat mengakibatkan pemboikotan Pilkada oleh partai-politik atau gabungan partai politik tertentu.

Suatu catatan perlu dikemukakan di sini bahwa masih terdapat sikap mental masyarakat yang belum dapat menerima kekalahan. Tidak hanya dalam masalah Pilkada saja, tetapi sikap mental ini terjadi pula dalam pertandingan sepak bola. Tidak jarang suatu pertandingan sepak bola berakhir dengan perkelahian massal dan perusakan sarana / prasarana, bahkan dalam masalah Pilkada sering terjadi pembakaran Kantor KPUD atau Kantor Polisi. Sikap kurang atau tidak sportif ini masih melekat pada masyarakat Indonesia. Masyarakat kadang-kadang memposisikan diri sebagai “bonek” (bondo nekat) yang fanatik mendukung kesebelasan tertentu. Tidak disadari bahwa tindakan perusakan itu merugikan diri sendiri. Perusakan bangku sekolah oleh para siswa sendiri merugikan proses belajar-mengajar mereka.

### **3. Potensi konflik yang kemungkinan terjadi di Jawa Tengah**

Pilkada di beberapa Kabupaten / Kota di Jawa Tengah sudah mulai dijalankan, bahkan sudah ada Kepala Daerah yang baru yang telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah antara lain Sukawi Sutarip dan Wakilnya Mahfudz Ali. Namun masih menarik untuk disimak disini tulisan wartawan Suara Merdeka yang dimuat di Harian tersebut hari Selasa tanggal 14 Desember 2004 yang membahas Pilkada di tengah potensi konflik. Tulisan tersebut diawali sebagai berikut : “ Sebagai amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai

tahun ini (baca : terhitung mulai bulan Juni Tahun 2005) kepala daerah — mulai dari bupati, wali kota dan gubernur – akan dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana belum lama ini rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden.

Baik Pilpres maupun Pilkada Langsung merupakan suatu lompatan jauh ke depan dalam perjalanan bangsa Indonesia mencari bentuk demokrasi yang ideal menurut ukuran dan kepentingan bangsa kita sendiri. Tidak sedikit analis yang mengemukakan bahwa pelaksanaan Pilpres di Indonesia bahkan lebih maju daripada hajatan serupa di Amerika Serikat.

Dalam Pilpres di Negeri Paman Sam itu, rakyat tidak sepenuhnya memilih langsung presidennya. Rakyat AS cuma memilih **“electoral college”** (Dewan Pemilih), di mana kandidat yang mengumpulkan **electoral college** terbanyaklah yang berhak dilantik menjadi kepala negara di sebuah negeri yang menjadi “polisi dunia”.

Apabila kita mau menengok ke belakang, tepatnya di rumah pedesaan (terutama di Jawa), sebetulnya sejak dulu kita sudah mempunyai tradisi kuat untuk memilih pemimpin secara langsung. Itulah pemilihan kepala desa (Pilkades), di mana penduduk desa yang sudah mempunyai hak pilih akan menentukan sendiri calon kepala desa yang disukainya, yang diwujudkan dalam tanda gambar (hasil bumi).

Jadi, tradisi demokrasi terutama dalam hal memilih calon pemimpin sebetulnya sudah berurat berakar dalam masyarakat di Bumi Nuasantara. Karena itu jika kita mengajunya dari sisi itu, sebetulnya Pilpres atau Pilkada Langsung bukanlah sesuatu yang sama sekali baru dalam wacana demokrasi di negeri ini.

Namun tidak ada salahnya jika kita membayangkan bahwa pelaksanaan Pilkada

langsung tidak bakal jauh berbeda dengan Pilpres beberapa waktu yang lalu, dengan skup yang dipersempit di tingkat kabupaten atau kota. Tetapi dapat pula tidak berbeda jauh dengan Pilkades di beberapa tempat, tentu saja dengan cakupan yang diperluas ke tingkat lebih tinggi.

Ada logika berpikir positif apabila kita sukses melaksanakan Pilpres Langsung, tanpa hambatan berarti yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita pun akan sanggup melaksanakan Pilkada Langsung. (Suara Merdeka, Selasa 14 Desember 2004, dikutip sebagian dan diolah).

Di dalam pelaksanaanya kita melihat bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dalam Pilkada Langsung. Pertama-tama kita melihat bahwa pencalonan kepala daerah sendiri masih sering menimbulkan kontroversi dan reaksi masyarakat yang cukup keras, misalnya ketidakabsahan ijazah calon (ijazah palsu), calon terlibat korupsi yang diketahui oleh umum / masyarakat luas, meskipun kasusnya belum sampai ke meja hijau. Keduanya kita melihat pula minimnya sarana dan prasarana pemilu, antara lain kurangnya tempat untuk dijadikan TPS, surat suara yang rusak dan tidak memenuhi syarat, surat suara fiktif (kelebihan surat suara), kualitas tinta pemilu yang jelek dan lain-lainnya. Ketiga penghitungan suara yang tidak adil dan tidak benar, Keempat secara umum sikap KPUD yang memihak salah satu calon. Bahkan demo terjadi pula pasca Pemilihan Kepala Daerah.

Sebagai contoh berita di Harian Kompas hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005 yang isinya sebagai berikut:

**Sukoharjo**, Kompas - Sekelompok massa kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, selasa

(2/8). Sehari sebelumnya, mereka melakukan unjuk rasa dengan menggusur poster dan membakar ban di depan gedung perwakilan rakyat ini.

Kedatangan massa ini bertujuan menegaskan kembali keinginan mereka agar DPRD merespons soal penanganan konflik pascapemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Sukoharjo yang berakibat molornya jadwal pelantikan bupati terpilih.

Mereka yang datang menamakan diri Forum Masyarakat Sukoharjo Peduli Pilkada (FMSPP), yaitu Fuad Safrudin, Setyarman, Joko Cahyono, Joko Waluyo, dan Mursyid. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sri Waluyo.

Menurut Fuad Safrudin, pihaknya ingin menindaklanjuti unjuk rasa sehari sebelumnya dengan meminta kepastian politik dan hukum dari para anggota DPRD.

Pihaknya juga sempat menyampaikan lima tuntutannya. Pertama, meminta dihentikannya seluruh tahap proses hasil pilkada hingga lahirnya keputusan pengadilan atas tersangka pelaku politik uang, Bambang Riyanto, yang memenangkan Pilkada 27 Juni lalu.

Kedua, meminta penundaan pelantikan bupati pemenang pilkada yang berstatus tersangka. Ketiga, mendesak DPRD membentuk panitia khusus Pilkada untuk memverifikasi Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo.

FMSPP menilai, KPU Sukoharjo telah menggelembungkan jumlah pemilih sehingga terjadi kesimpangsiuran jumlah daftar pemilih tetap (DPT) , dan penduduk bukan dari Kabupaten Sukoharjo.

“ Ini akibat keluarnya surat edaran nomor 319/KPU/SKH/VI/2005 tanpa konsultasi

dengan pihak-pihak terkait. KPU juga menambah kertas suara dengan cara memesan langsung,” kata Fuad.

Keempat, mengusulkan audit KPU oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima, mendesak penegak hukum segera menuntaskan penyidikan terhadap tersangka kasus politik uang Bambang Riyanto.

Sri Waluyo menanggapi desakan ini dengan menegatakan akan segera membawa masukan ini ke forum pimpinan.

“Kami juga akan ke Semarang, berkonsultasi tentang surat dari KPU karena kami punya kewajiban paling lambat tiga hari mengusulkan pelantikan setelah datangnya surat dari KPU,” jelas Sri Waluyo.

Sejauh ini, menurutnya, ada tiga alternatif yang akan mereka tempuh, yakni mengirim surat usulan menyertakan seluruh tanda tangan unsur pimpinan, atau tidak ada tanda tangan sama sekali.

“Tidak ada tanda tangan karena pimpinan berhalangan sehingga KPU bisa langsung kesana tanpa tanda tangan pimpinan,” sebutnya. Wakil massa lainnya, Budi Susanto, mengatakan, pihaknya akan melakukan gugatan perdata jika proses pelantikan ini tetap diteruskan.

Secara terpisah, Ketua Divisi Informasi dan Pendidikan KPU Sukoharjo Djoko Hardjanto mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan salinan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang ditolaknya gugatan terhadap KPU.

( Sri Rejeki, Kompas, Rabu 3 Agustus 2005)

Contoh lain dari gugatan terhadap KPU pasca Pilkada terjadi di **Depok, Jawa Barat**. Harian Kompas, Jumat 5 Agustus 2005 memuat berita sebagai berikut:

**Bandung**, Kompas – Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kamis (4/8), membatalkan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok. Dengan penghitungan yang baru, perolehan suara H Badrul Kamal dan KH Syihabuddin Ahmad melampaui perolehan Nur Mahmudi Ismal dan Yuyun Wirasaputra.

Majelis hakim yang diketuai Nana Juwana menerima hasil penghitungan suara yang baru, yakni 269.551 suara untuk Badrul Kamal dan 204.828 suara untuk Nur Mahmudi. Perubahan jumlah perolehan suara itu muncul akibat adanya protes dari pihak Badrul soal penyimpangan penghitungan suara, sehingga perolehan suara Badrul berkurang, sedangkan suara untuk Nur Mahmudi bertambah.

Kemarin majelis hakim mengabulkan permohonan Badrul dan menetapkan hasil penghitungan suara pihak Badrul sebagai hasil penghitungan pemilihan kepala daerah Depok. Suara untuk Badrul bertambah 62.770 (terbukti digembosi), sedangkan suara untuk Nur Mahmudi dikurangi 27.782 (terbukti digelembungkan).

Majelis hakim mengatakan, penggelembungan suara itu terjadi karena (terbukti) ada warga yang tidak dapat memilih akibat tidak ada surat undangan. Sebaliknya penggelembungan suara terjadi karena adanya pemilih dari luar Kota Depok yang termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pihak Badrul juga menemukan kasus adanya pemilih yang menggunakan identitas orang yang sudah meninggal dan pemilih dibawah umur.

Dalam penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok, Nur Mahmudi telah ditetapkan sebagai Walikota Depok terpilih pada tanggal 6 Juli 2005.

Perolehan suara Nur Mahmudi ketika itu adalah 232.610 suara (43,9 persen).

Nur Mahmudi unggul di lima kecamatan dari enam kecamatan yang ada di Depok, sementara Badrul Kamal yang juga Walikota Depok terdahulu memperoleh 206.781 suara (93,03 persen).

Mahmud, kuasa hukum KPUD Depok, menyatakan keberatan dengan hasil keputusan tersebut, tetapi mereka tidak dapat mengajukan banding. Menurut pihak KPUD Depok, meski dinyatakan bahwa 62.770 suara hilang, belum tentu mereka semua memilih Badrul Kamal. Ada aspek kerahasiaan yang seharusnya tidak disimpulkan, semua suara itu akan memilih Badrul Kamal.

Kuasa hukum Badrul Kamal, Albert M Sagala, mengungkapkan, “ Sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, KPU harus menyerahkan putusan ini ke pemerintah dalam waktu tujuh hari kerja, terhitung mulai besok (5/8).”

Fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Badrul Kamal - Syihabudin tersebut sebagai sikap yang membahayakan demokrasi di Indonesia.

“Putusan ini merupakan pukulan berat bagi demokrasi di Indonesia. Komisi Yudisial harus segera bertindak untuk membereskan hal ini. Ini dagelan! ” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Untung Wahono kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat di Bandung.

Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, DPP PKS berencana mengadukan putusan tersebut ke Komisi Yudisial. DPP PKS berharap Komisi Yudisial yang baru terbentuk dapat

memeriksa majelis hakim yang dinilai mengeluarkan keputusan yang sangat kontroversial itu. (Mahdi Muhammad, Kompas 5 Agustus 2005).

Perkembangan lebih lanjut adalah bahwa fihak pendukung calon yang merasa dirugikan menagadu atau melaporkan ke Komisi Yustisial yang baru saja didirikan. Komisi Yustisial sempat memeriksa para Hakim yang mengadili perkara tersebut. Keputusan Komisi Judisial adalah mengusulkan kepada Mahkamah Agung supaya Hakim Ketua yang mengadili diskors selama setahun dan hakim-hakim yang lain dsiberi perigatan tertulis. Sampai tulisan ini dibuat MA belum memberi keputusan atau mengambil sikap.

#### **4. Perilaku kekerasan (kekerasan politik) dalam masyarakat sebagai eks tanggapan masyarakat terhadap Pilkada**

Kekerasan politik sebenarnya sudah agak lama terjadi di Indonesia. Dalam suatu penelitian dari Balitbang Provinsi Jawa Tengah yang berjudul: “Penelitian Perilaku Kekerasan dan Potensi Kerawanan Sosial dalam Masyarakat Tahun 2004” dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut:

1) Bentuk kekerasan politik dan potensi kerawanan sosial yang umumnya terjadi di wilayah Penelitian adalah bersifat massal. Misalnya kerusuhan massal di Surakarta pada tanggal 20 Oktober 1999 saat pemilihan Presiden , dan Megawati Soekarnoputri yang pada waktu itu partainya yakni PDIP yang merupakan pemenang Pemilu, gagal menghantarkan ketua umumnya menjadi Presiden, atau kerusuhan massal di Desa Dongos, Kabupaten Jepara – yang merupakan

persaingan antara kedua kelompok Partai Politik besar di daerah itu ( antara PPP dan PKB) yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa dan harta benda pada tanggal 30 April 1999. Contoh lain adalah kekerasan politik di Kabupaten Brebes yang melibatkan massa pendukung dan massa yang menolak pencalonan Bupati Brebes yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2001. Begitupun contoh kekerasan atau keriuhan politik yang terjadi di daerah penelitian yang lain seperti Kota Tegal, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kabupaten Klaten, Kab. Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Banyumas yang kesemuanya menunjukkan typikal yang sama yaitu dalam bentuk gerakan yang melibatkan massa yang besar..

2) Adapun faktor yang diindikasikan sebagai penyebab timbulnya kekerasan politik dan potensi kerawanan sosial di daerah penelitian adalah bahwa faktor yang paling menonjol adalah kurangnya suatu kegiatan pendidikan politik yang memadai bagi warga partisan partai, sehingga dengan pemahaman yang dangkal tentang politik dan demokrasi, menyebabkan partisian partai akan begitu dengan mudah terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan bila kepentingan partainya tidak mendapatkan tempat yang layak. Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan sejarah anak bangsa ini yang selama ini telah mengalami suatu proses marginalisasi karena adanya sistem pemerintahan Orde Baru dimasa lalu. Proses marginalisasi ternyata telah menimbulkan amarah, dendam dan kebencian yang teramat dalam, dan menjadi sebuah "bom waktu" yang sewaktu-waktu akan dapat meledak, dan saat ini menjadi kesempatan yang tepat untuk menumpahkan amarah yang semakin lama terpendam itu. Dalam situasi seperti ini maka sedikit saja faktor perangsang dari luar, maka amarah yang terpendam itu

muncul dan diwujudkan dalam tindakan kekerasan, khususnya kekerasan politik oleh mereka yang berpartisipasi dalam suatu partai tertentu. Tambahan lagi, aksi kekerasan itu sesungguhnya mencerminkan kondisi masyarakat yang sudah terkontaminasi oleh kultur kekerasan, dimana tidak ditemukan lagi nilai kasih sayang dan nilai-nilai persaudaraan, bahkan di antara sesama warga yang hanya dipisahkan oleh batas administrasi desa. Rupanya dinamika kehidupan dan kemajuan zaman telah mempengaruhi hidup masyarakat, tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Seperti dikemukakan diatas, Francois Fukuyama menggambarkan zaman ini sebagai berakhirnya peradaban (*the end of history*) dengan kemenangan kapitalisme. Dalam hal ini, nilai-nilai kapitalisme itu telah membentuk sikap hidup yang praktis-pragmatis, dengan perhitungan untung-rugi. Muncul pula sikap-sikap yang **materialistis** dan **hedonistis**, seperti telah disinyalir oleh Max Weber. Sikap-sikap itu dalam tataran empiris, menjadi individualisme yang menyimpang dari konsep awalnya, sehingga cenderung berubah ke egoisme. Individualisme yang menyimpang itu tidak lagi menghormati individu lain, karena hanya berorientasi pada diri sendiri (ego). Akibatnya, ketika ego itu bertemu dengan ego yang lain, yang terjadi adalah perselisihan, pertengangan, yang kemudian menjelma menjadi pertengkaran dan tawuran. Nila-nilai persaudaraan dan kasih sayang rasanya makin menjauh dari kehidupan ini.

## SIMPULAN

Tanggapan masyarakat terhadap Pilkada dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu acuh tak acuh, setuju, dan tidak setuju.

Tanggapan ini memunculkan konsekuensi bagi mereka yang bersikap acuh tak acuh menimbulkan potensi untuk menjadi golongan putih (golput) dapat dikatakan bahwa kelompok ini merupakan bagian masyarakat yang amat resimestis. Sedangkan sikap tidak setuju menimbulkan kemungkinan adanya protes atau demonstrasi menentang penyelenggaraan Pilkada. Kelompok ini mempunyai pendapat pula bahwa Pilkada tidak dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan mereka yang setuju dan mendukung Pilkada akan ikut di dalam mekanisme penyelenggaraan Pilkada sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Di dalam menyatakan keberatan terhadap sesuatu hal yang menyangkut Pilkada atau ketidaksetujuannya, tidak jarang timbul suatu tindak kekerasan. Ini disebut sebagai jenis kekerasan politik, yang berbeda dengan pengertian kekerasan secara umum misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan (pencurian dengan pemberatan), perkosaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan yang dilakukan dengan motivasi kejahatan biasa (non politik).

Kekerasan sebagai bentuk atau reaksi sikap dan tanggapan masyarakat terhadap Pilkada juga tidak lepas dari kinerja KPUD serta profesionalisme KPUD dalam menyelenggarakan Pemilu di daerah, karena banyak penyimpangan dan kekurangan serta kelemahan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi.

Menarik untuk diamati bahwa masyarakat Indonesia belum bisa menerima kekalahan. Di dalam semua hal, termasuk Pemilu mereka ingin menang. Tidak ada sikap sportif yang melekat pada bangsa Indonesia akibat demokrasi yang belum matang dan masih mencari pemantapan bentuk. Berlainan dengan

bangsa di negara-negara maju yang dapat menerima segala sesuatunya secara sportif. Sikap tidak sportif dalam bentuk tidak dapat menerima kekalahan ini tidak hanya terjadi dalam bidang politik seperti Pilkada, namun sudah dimulai juga dalam bidang olah raga. Tidak jarang suatu pertandingan sepak bola misalnya berakhir dengan kerusuhan dan tindak kekerasan. Sampai-sampai para siswa SMU yang menentang kebijakan sekolah yang mengadakan pungutan / biaya yang terlalu memberatkan mereka mengadakan perusakan dan penghancuran terhadap bangku-bangku dan papan tulis di kelasnya. Menarik pelajaran ke belakang kita dapat melihat misalnya bentrok antara PPP dan PKB di Desa Dongos Kabupaten Jepara yang meminta korban jiwa yang dilatarbelakangi masalah politik.

## SARAN / REKOMENDASI

1. Perlu adanya pendidikan politik untuk masyarakat dan hal ini menjadi tanggung jawab dari parpol / organisasi-organisasi kemasyarakatan serta LSM dan juga pemerintah. Di dalam pendidikan politik ini agar supaya menyangkut pula pendidikan etika dan moral politik.
2. Untuk ini peranan para kyai atau pemuka agama dan rohaniwan amat besar. Melalui dakwah atau pendidikan dan pendalamannya agama dapat ditanamkan kesadaran bahwa tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh agama apapun. Kekerasan yang dilakukan atas nama agama tidak dibenarkan. Masyarakat di dalam negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang merupakan hak asasi manusia.

3. Pemulihan nilai-nilai sosial dan tata krama dalam masyarakat perlu diusahakan. Nilai-nilai ini misalnya bahwa orang muda harus menghormati orang tua. Sedangkan orang tua harus memberi teladan pada orang muda. Demikian pula azas musyawarah harus dijunjung tinggi. Masyarakat harus dilatih untuk lebih mengutamakan musyawarah daripada tindakan "*main hakim sendiri*" (*eigen richting*).

## DAFTAR PUSTAKA

Harian Kompas, Rabu 3 Agustus 2005

Harian Kompas, Jumat 5 Agustus 2005

Balitbang Propinsi Jawa Tengah, Penelitian Perilaku Kekerasan dan Potensi Kerawanan Sosial dalam Masyarakat, 2004.

Suara Merdeka, Selasa 14 Desember 2004

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.